



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSDIN ALIAS JUSTIN BIN LA EDI;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/8 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo, Lorong TK. Pembina, Kelurahan Wangkanapi Kota Baubau/Kelurahan Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Yusdin Alias Justin Bin La Edi ditangkap tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa Yusdin Alias Justin Bin La Edi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LA NUHI, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum, dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 September 2023 Nomor 114/Pen.Pid.B/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSDIN ALIAS JUSTIN BIN LA EDI Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YUSDIN ALIAS JUSTIN BIN LA EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSDIN ALIAS JUSTIN BIN LA EDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pleodoi) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa YUSDIN BIN LA EDI pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di depan Hotel Lina Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saksi korban LA ODE MANADE yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Ketika terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras bersama dengan saksi HUSEINI Bin H. HALIFAH, saksi ABDUL RAUF Bin ISMAIL UNDE dan sdr. LA RUSO di Lorong TK Pembina Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tiba-tiba datang korban LA ODE MANADE dengan mengendarai sepeda motor, kemudian korban LA ODE MANADE lalu mendatangi terdakwa, menarik baju terdakwa dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, sambil berkata kepada terdakwa *"kenapa kamu telepon -telepon istriku, gara-gara kamu rumah tanggaku hancur"*. Kemudian terdakwa bertanya *"ko ributkan apa, ko makan pujian apa"*, dan saat itu terdakwa sempat menjawab *"saya tidak ribut kan apa-apa"*, dan dibalas kembali oleh terdakwa *"kenapa bisa ko pukul saya ?"* namun pertanyaan terdakwa tersebut tidak dijawab oleh korban. Namun korban terus memukul terdakwa dengan kepala tangan kanannya hingga pelipis kiri terdakwa mengeluarkan darah. Saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri dari korban dan mengajak korban untuk berduel. Setelah puas memukul terdakwa, korban langsung meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju ke jalan besar kearah hotel Lina;
- Karena sakit hati dipukuli oleh korban, Terdakwa lalu berteriak *"ko*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu saya" kepada korban, saat itu sudah muncul niat terdakwa untuk membalas sakit hatinya dengan membunuh korban, sehingga terdakwa lalu bergegas pulang kerumah mengambil sebilah parang yang disimpan diatas lemari didalam kamar terdakwa. Setelah mengambil parang tersebut, terdakwa kemudian bergegas mengejar korban kearah jalan besar, saat itu terdakwa melihat korban sudah berada didepan Hotel Lina. Bukannya menghentikan rencananya, terdakwa justru semakin emosi melihat korban, sehingga saat sudah dekat dengan korban, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah saksi korban sebanyak tiga kali, yang diarahkan terdakwa ke bagian kepala dan lengan kiri korban, tanpa memberikan kesempatan bagi korban untuk menghindari, menahan ataupun melakukan perlawanan atas ayunan parang terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban langsung terkapar didepan Hotel Lina dengan kepala dan lengan kiri berdarah. Saat melihat kondisi korban bersimbah darah tersebut, terdakwa sempat berdiri sejenak, sehingga saksi Ridwan Bin Iwan yang sudah ada didekat terdakwa kemudian mengambil parang yang dipegang terdakwa lalu menyimpannya didekat parit, dan selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Melihat korban telah terkapar bersimbah darah saksi RIDWAN BIN IWAN dan Sdr. ADI kemudian mengangkat korban dan segera membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Siloam Buton. Setelah dirawat beberapa Dari RS Siloam korban kemudian dirujuk ke RSUD Baubau dan sempat dirawat selama 2 (dua) hari. Korban sedianya akan dirujuk ke RS Bahteramas Kendari, namun meninggal didalam kapal saat dalam perjalanan menuju Kendari;

■ Bahwa sesuai dengan keterangan dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA meninggalnya korban ada kaitannya dengan luka yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa, terutama luka korban pada bagian kepala yang beresiko menyebabkan kematian. Bahwa sesuai surat Visum Et Repertum Nomor 353/80/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban LA ODE MANADE dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala :Tampak satu buah luka terbuka pada kepala memanjang dari dahi kanan atas hingga belakang kepala berbentuk garis dengan ukuran Panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Lipat Siku Kiri : Tampak satu buah luka terbuka pada lipat siku kiri, tepi luka rata. Setelah dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran Panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Pemeriksaan Radiologi:

Berdasarkan pemeriksaan radiologi dari RS. Siloam Buton pada tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan:

CT Scan Kepala : Ditemukan patahan tulang tengkorak dan pendarahan luas didalam struktur kepala jaringan otak;

Roentgen Lengan Atas Kiri : ditemukan patahan tulang pada lengan atas kiri bagian bawah;

Roentgen dada: tidak tampak kelainan;

Kesimpulan:

- 1.Telah diperiksa korban sesuai identitas bernama La Manade Usia 29 tahun;
- 2.Luka pada kepala dan lipat siku kiri akibat persentuhan permukaan tajam;
- 3.Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan terdakwa YUSDIN Alias JUSTIN Bin LA EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa YUSDIN Alias JUSTIN Bin LA EDI pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di depan Hotel Lina Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



sengaja merampas nyawa orang lain, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Ketika terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras bersama dengan saksi HUSEINI Bin H. HALIFAH, saksi ABDUL RAUF Bin ISMAIL UNDE dan sdr. LA RUSO di Lorong TK Pembina Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tiba-tiba datang korban LA ODE MANADE dengan mengendarai sepeda motor, kemudian korban LA ODE MANADE lalu mendatangi terdakwa, menarik baju terdakwa dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, sambil berkata kepada terdakwa *"kenapa kamu telepon -telepon istriku, gara-gara kamu rumah tanggaku hancur"*. Kemudian terdakwa bertanya *"ko ributkan apa, ko makan pujian apa"*, dan saat itu terdakwa sempat menjawab *"saya tidak ribut kan apa-apa"*, dan dibalas kembali oleh terdakwa *"kenapa bisa ko pukul saya ?"* namun pertanyaan terdakwa tersebut tidak dijawab oleh korban. Namun korban terus memukul terdakwa dengan kepalan tangan kanannya hingga pelipis kiri terdakwa mengeluarkan darah. Saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri dari korban dan mengajak korban untuk berduel. Setelah puas memukul terdakwa, korban langsung meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju ke jalan besar kearah hotel Lina;
- Karena sakit hati dipukuli oleh saksi korban, Terdakwa lalu berteriak *"ko tunggu saya"* kepada saksi korban, terdakwa lalu bergegas pulang kerumah mengambil sebilah parang hendak membunuh korban. Setelah mengambil parang terdakwa kemudian bergegas mengejar korban kearah jalan besar. Saat terdakwa melihat korban didepan Hotel Lina, terdakwa langsung mendekat kemudian mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya kearah saksi korban sebanyak tiga kali, yang diarahkan terdakwa ke bagian kepala dan lengan kiri korban, tanpa memberikan kesempatan bagi korban untuk menghindar, menahan ataupun melakukan perlawanan atas ayunan parang terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban langsung terkapar didepan Hotel Lina dengan kepala dan lengan kiri berdarah. Saat melihat kondisi korban bersimbah darah tersebut, terdakwa sempat berdiri sejenak, sehingga saksi Ridwan Bin Iwan yang sudah ada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekat terdakwa kemudian mengambil parang yang dipegang terdakwa lalu menyimpannya didekat parit, sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Melihat korban telah terkapar bersimbah darah saksi RIDWAN BIN IWAN dan Sdr. ADI kemudian mengangkat korban dan segera membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Siloam Buton. Setelah dirawat beberapa Dari RS Siloam korban kemudian dirujuk ke RSUD Baubau dan sempat dirawat selama 2 (dua) hari. Korban sedianya akan dirujuk ke RS Bahteramas Kendari, namun meninggal didalam kapal saat dalam perjalanan menuju Kendari;

■ Bahwa sesuai dengan keterangan dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA meninggalnya korban ada kaitannya dengan luka yang disebabkan oleh perbuatan terdakwa, terutama luka korban pada bagian kepala yang beresiko menyebabkan kematian. Bahwa sesuai surat Visum Et Repertum Nomor 353/80/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban LA ODE MANADE dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Kepala :Tampak satu buah luka terbuka pada kepala memanjang dari dahi kanan atas hingga belakang kepala berbentuk garis dengan ukuran Panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Lipat Siku Kiri : Tampak satu buah luka terbuka pada lipat siku kiri, tepi luka rata. Setelah dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran Panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Pemeriksaan Radiologi

Berdasarkan pemeriksaan radiologi dari RS. Siloam Buton pada tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan:

CT Scan Kepala : Ditemukan patahan tulang tengkorak dan pendarahan luas didalam struktur kepala jaringan otak;

Roentgen Lengan Atas Kiri : ditemukan patahan tulang pada lengan atas kiri bagian bawah;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roentgen dada : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa korban sesuai identitas bernama La Manade Usia 29 tahun;
2. Luka pada kepala dan lipat siku kiri akibat persentuhan permukaan tajam;
3. Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan terdakwa YUSDIN Als JUSTIN Bin LA EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa YUSDIN Alias JUSTIN Bin LA EDI pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di depan Hotel Lina Kel. Wangkanapi, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 Wita Ketika terdakwa sedang duduk-duduk sambil minum minuman keras bersama dengan saksi HUSEINI Bin H. HALIFAH, saksi ABDUL RAUF Bin ISMAIL UNDE dan sdr. LA RUSO di Lorong TK Pembina Kel. Wangkanapi Kec. Wolio Kota Baubau, tiba-tiba datang korban LA ODE MANADE dengan mengendarai sepeda motor, kemudian korban LA ODE MANADE lalu mendatangi terdakwa, menarik baju terdakwa dan langsung memukul wajah terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali, sambil berkata kepada terdakwa *"kenapa kamu telepon-telepon istriku, gara-gara kamu rumah tanggaku hancur"*. Kemudian terdakwa bertanya *"ko ributkan apa, ko makan pujan apa"*, dan saat itu terdakwa sempat menjawab *"saya tidak ribut kan apa-apa"*, dan dibalas kembali oleh terdakwa *"kenapa bisa ko pukul saya ?"* namun pertanyaan terdakwa tersebut tidak dijawab oleh korban. Namun korban terus memukul terdakwa dengan kepalan tangan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



kanannya hingga pelipis kiri terdakwa mengeluarkan darah. Saat itu terdakwa berusaha melepaskan diri dari korban dan mengajak korban untuk berduel. Setelah puas memukul terdakwa, korban langsung meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju ke jalan besar ke arah hotel Lina;

■ Karena sakit hati dipukuli oleh saksi korban, Terdakwa lalu berteriak “*ko tunggu saya*” kepada korban, terdakwa lalu bergegas pulang kerumah mengambil sebilah parang yang tersimpan diatas lemari didalam kamar terdakwa, saat itu terdakwa hanya ingin memberi Pelajaran kepada korban, sehingga terdakwa lalu bergegas mengejar korban yang saat itu sudah berada didepan Hotel Lina. Saat sudah dekat dengan korban, terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan tangan kanannya ke arah saksi korban sebanyak tiga kali. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban langsung terkapar didepan Hotel Lina, saat melihat kondisi korban bersimbah darah, terdakwa langsung pergi meninggal lokasi kejadian. Selanjutnya saksi RIDWAN BIN IWAN dan Sdr. ADI yang berada disekitar lokasi kejadian kemudian mengangkat korban dan segera membawa korban dengan menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Siloam Buton. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yang awalnya dirawat di RS Siloam harus dirujuk ke RSUD Baubau namun setelah dirawat selama 2 (dua) hari, korban harus dirujuk kembali ke RS Bahteramas Kendari, namun ternyata korban meninggal didalam kapal saat dalam perjalanan menuju Kendari;

■ Bahwa sesuai surat visum et repertum nomor 353/80/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban LA ODE MANADE dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Kepala :Tampak satu buah luka terbuka pada kepala memanjang dari dahi kanan atas hingga belakang kepala berbentuk garis dengan ukuran Panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Lipat Siku Kiri : Tampak satu buah luka terbuka pada lipat siku kiri, tepi luka rata. Setelah dirapatkan, luka berbentuk garis dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



ukuran Panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Pemeriksaan Radiologi

Berdasarkan pemeriksaan radiologi dari RS. Siloam Buton pada tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan :

CT Scan Kepala : Ditemukan patahan tulang tengkorak dan pendarahan luas didalam struktur kepala jaringan otak;

Roentgen Lengan Atas Kiri : ditemukan patahan tulang pada lengan atas kiri bagian bawah;

Roentgen dada : tidak tampak kelainan;

Kesimpulan :

- 1.Telah diperiksa korban sesuai identitas bernama La Manade Usia 29 tahun;
- 2.Luka pada kepala dan lipat siku kiri akibat persentuhan permukaan tajam;
- 3.Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan terdakwa YUSDIN Als JUSTIN Bin LA EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Waode Narsia Alias Mama Nisa Binti La Ode Manemane** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Korban La Ode Manade mengakibatkan Korban La Ode Manade meninggal dunia;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan terhadap adik kandung Saksi yaitu Korban La Ode Manade, saat Saksi pulang dari Polres menuju ke Rumah Sakit Palagimata baru Saksi tahu kalau Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Korban La Ode Manade;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.45 Wita bertempat di depan Hotel Lina, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh Korban La Ode Manade karena saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi, tiba-tiba datang tetangga Saksi yang bernama Flora memberitahu Saksi kalau adik Saksi yang bernama Korban La Ode Manade telah dipotong saat itu tetangga Saksi meminta nomor handphone istri Korban La Ode Manade namun Saksi menyampaikan kalau Korban La Ode Manade sudah tidak bersama-sama istrinya lagi sehingga saat itu Saksi bersama dengan tetangga Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor langsung menuju ke Rumah Sakit Siloam Baubau ketika sampai di Rumah Sakit Siloam Baubau Saksi melihat Korban La Ode Manade sudah berada di ruang UGD dengan keadaan luka-lukanya sudah diperban dan saat itu kondisi Korban La Ode Manade dalam kondisi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya Korban La Ode Manade;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban La Ode Manade di Rumah Sakit Siloam Baubau mengalami luka di bagian lengan kiri dan di bagian kepalanya namun sudah di perban, setelah itu Korban La Ode Manade di rujuk ke Rumah Sakit Palagimata, setelah 2 (dua) hari dirawat di Rumah Sakit Palagimata Korban La Ode Manade di rujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari namun Korban La Ode Manade meninggal dunia di atas kapal dalam perjalanan dari Baubau menuju ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Korban La Ode Manade;
- Bahwa antara Korban La Ode Manade dengan Terdakwa ada masalah rumah tangga karena Korban La Ode Manade pernah cerita kepada Saksi sekitar Bulan Januari 2023 kalau istrinya selingkuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada di tempat kejadian saat Terdakwa menganiaya Korban La Ode Manade;
- Bahwa berdasarkan cerita dari teman-teman Korban La Ode Manade, Korban La Ode Manade mengalami luka karena dipotong oleh Terdakwa menggunakan parang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak selingkuh dengan istri Korban La Ode Manade;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ridwan Alias Ri Bin Iwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban La Ode Manade mengakibatkan Korban La Ode Manade meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di depan Hotel Lina, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian ketika Terdakwa berkelahi dengan Korban La Ode Manade;
- Bahwa awalnya Saksi sedang minum-minuman keras di Lorong Sempit, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau dengan teman Saksi yang bernama Adi, lalu Korban La Ode Manade menelepon Saksi kemudian sekitar pukul 23.30 Wita datang korban bersama 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak kenal selanjutnya kami pun lanjut minum minuman keras setelah itu sekitar pukul 00.00 Wita Korban La Ode Manade pergi sendiri dengan menggunakan sepeda motornya sehingga Saksi dan Adi langsung mengikutinya dari belakang saat itu Korban La Ode Manade masuk ke Lorong Rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi masuk di Lorong Rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah terjadi keributan antara Korban La Ode Manade dengan Terdakwa saling tarik baju setelah itu Korban La Ode Manade menarik Terdakwa sambil berkata "sini ikut saya" lalu Terdakwa menjawab "kenapa ko pukul saya" saat itu juga Terdakwa langsung pulang ke rumahnya sambil berkata "ko tunggu ee" sambil berlari ke rumahnya tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengejar Korban La Ode Manade hingga keluar lorong menuju jalan raya, saat itu Saksi mengikuti Terdakwa sampai di jalan raya, saat itu Saksi melihat Korban La Ode Manade sudah dalam posisi terbaring di jalan raya dengan kondisi berlumuran darah di bagian kepala dan lengan tangan kirinya dan sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa masih memegang parang di dekat korban yang sudah dalam posisi terbaring sehingga Saksi langsung maju dan merampas parang yang dipegang oleh Terdakwa lalu menyimpannya di pagar setelah itu Terdakwa langsung pergi sedangkan Saksi dan Adi langsung mengangkat Terdakwa dan membawanya ke Rumah Sakit Siloam Baubau dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban La Ode Manade mengalami luka di bagian lengan kiri dan di bagian kepalanya, waktu itu Korban La Ode Manade

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



mendapat perawatan di Rumah Sakit Siloam Baubau lalu di rujuk ke Rumah Sakit Palagimata dan akhirnya meninggal dunia di atas kapal dalam perjalanan dari Baubau menuju Kendari karena akan dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya Korban La Ode Manade;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Korban La Ode Manade dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Rauf Alias Baco Bin Ismail Unde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban La Ode Manade mengakibatkan Korban La Ode Manade meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di depan Hotel Lina, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian ketika Terdakwa berkelahi dengan Korban La Ode Manade, waktu itu jarak Saksi dengan Korban La Ode Manade dan Terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk sambil minum-minuman keras di depan rumah Terdakwa bersama dengan Terdakwa, Saksi Naini dan kemudian sekitar pukul 00.40 Wita tiba-tiba datang Korban La Ode Manade dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan tempat kami minum-minuman keras, setelah turun dari sepeda motornya Korban La Ode Manade langsung menarik baju Terdakwa sambil berkata "kenapa kamu telepon-telepon istriku, gara-gara kamu rumah tanggaku hancur" setelah berkata demikian Korban La Ode Manade terus menarik Terdakwa menjauh dari tempat kami duduk kemudian terjadi perkelahian, setelah itu Terdakwa langsung lari ke rumahnya sambil berkata "tunggu ee" tidak lama kemudian Terdakwa datang sambil membawa sebilah parang yang dipegang dengan menggunakan tangan kanannya lalu mengejar Korban La Ode Manade hingga keluar lorong menuju jalan raya;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa berlari sambil memegang parang Saksi pun langsung berdiri menuju tempat larinya Terdakwa tersebut dan setelah sampai di jalan raya Saksi melihat Korban La Ode Manade sudah dalam posisi terbaring di depan Hotel Lina dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan kondisi lengan kirinya berdarah dan posisi Terdakwa saat itu berada tidak jauh dari Korban La Ode



Manade;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban La Ode Manade mengalami luka di bagian lengan kiri dan di bagian kepalanya dan dalam keadaan tidak sadarkan diri waktu itu Korban La Ode Manade mendapat perawatan di Rumah Sakit Siloam Baubau lalu di rujuk ke Rumah Sakit Palagimata dan akhirnya meninggal dunia di atas kapal dalam perjalanan dari Baubau menuju Kendari karena akan dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya Korban La Ode Manade;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Korban La Ode Manade dengan Terdakwa, namun saat itu Saksi mendengar korban mengatakan kepada Terdakwa "kenapa kamu telepon-telepon istriku gara-gara kamu rumah tanggaku hancur";
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mendengar Korban La Ode Manade mengatakan "kenapa kamu telepon-telepon istriku gara-gara kamu rumah tanggaku hancur";
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Huseini Alias Naini Bin H. Halifah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban La Ode Manade mengakibatkan Korban La Ode Manade meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di depan Hotel Lina, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian ketika Terdakwa berkelahi dengan Korban La Ode Manade;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang menonton acara joget di jembatan gantung bersama istri Saksi, ketika hendak pulang, Saksi bersama istri Saksi singgah ke Lorong TK Pembina dengan maksud hendak membeli salon atau speaker milik Terdakwa, karena lupa membawa uang sehingga istri Saksi pulang ke rumah untuk mengambil uang dan sambil menunggu istri Saksi, Saksi gabung minum bersama dengan Terdakwa tidak lama kemudian datang Korban La Ode Manade dengan menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti di depan tempat kami sedang minum-minuman keras setelah itu korban memarkir sepeda



motornya tanpa bicara apa-apa Korban La Ode Manade langsung berkelahi dengan Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi dan teman-teman Saksi tidak sempat melerai karena kami tidak tahu apa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa dan Korban La Ode Manade berkelahi tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa lari menuju ke rumahnya sambil berkata kepada Korban La Ode Manade “tunggu” dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sudah memegang sebelah parang yang dipegang dengan menggunakan tangannya sambil berlari menuju ke arah Korban La Ode Manade saat itu Korban La Ode Manade langsung lari menuju ke arah jalan raya keluar dari Lorong TK pembina;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban La Ode Manade sudah dalam kondisi terbaring di pinggir jalan raya dengan kondisi berlumuran darah pada bagian kepala dan juga lengan tangannya dan dalam keadaan tidak sadarkan diri saat itu Saksi melihat teman Korban La Ode Manade berusaha mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri sedangkan teman Korban La Ode Manade dan Adi langsung menggunakan sepeda motor mengangkat Korban La Ode Manade dan membawanya ke Rumah Sakit Siloam Baubau setelah itu Saksi dan istri Saksi langsung menyusul ke Rumah Sakit Siloam Baubau untuk melihat keadaan Korban La Ode Manade;

- Bahwa saat itu Saksi melihat Korban La Ode Manade mengalami luka di bagian lengan kiri dan di bagian kepalanya dan dalam keadaan tidak sadarkan diri waktu itu Korban La Ode Manade mendapat perawatan di Rumah Sakit Siloam Baubau lalu di rujuk ke Rumah Sakit Palagimata dan akhirnya meninggal dunia di atas kapal dalam perjalanan dari Baubau menuju Kendari karena akan dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari;

- Bahwa saat Terdakwa pergi mengambil parang, Korban La Ode Manade mengatakan “kenapa kamu hubungi istriku”;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara Korban La Ode Manade dengan Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mendengar Korban La Ode Manade mengatakan “kenapa kamu hubungi istriku”;

- Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muh. Adyaksa Siradja Alias Ady Bin Muh. Djudul dibawah sumpah pada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bertugas di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Bahwa Ahli pernah menangani pasien yang bernama La Ode Manade;
- Bahwa Ahli yang membuat visum atas nama Korban La Ode Manade;
- Bahwa Ahli menangani pasien yang bernama La Ode Manade pada tanggal 13 Juni 2023, saat itu pasien masuk di IGD sekitar pukul 03.59 Wita karena saat itu Ahli yang bertugas sebagai dokter jaga;
- Bahwa saat itu pasien yang bernama La Ode Manade merupakan pasien rujukan dari Rumah Sakit Siloam Baubau Baubau dalam kondisi kesadaran menurun atau tidak sadar namun masih menunjukkan tanda-tanda vital yang masih terukur;
- Bahwa korban La Ode Manade masuk di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau pada tanggal 13 Juni 2023 Pukul 03.59 Wita, lalu dipindahkan ke ruang perawatan ICU pada pukul 08.00 Wita pasien La Ode Manade dirawat sampai tanggal 15 Juni 2023 lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara melalui kapal laut;
- Bahwa Ahli sebagai penanggung jawab IGD menangani pasien Korban La Ode Manade hanya sampai pukul 08.00 Wita selanjutnya pasien dirawat oleh dokter spesialis bedah dan dokter spesialis anestesi di ruang perawatan intensif care unit;
- Bahwa pasien Korban La Ode Manade masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau atas rujukan dari Rumah Sakit Siloam Baubau saat itu kondisi pasien terbungkus perban di bagian kepala, terpasang selang oksigen, tidak mengenakan baju dan pada lengan kiri terpasang spal karena terdapat luka pada lengan kirinya;
- Bahwa setelah mengkaji tanda-tanda vital dan berkoordinasi dengan dokter perujuk dari Rumah Sakit Siloam Baubau bahwa luka yang terdapat pada kepala dan juga pada lengan kiri belum dijahit sehingga kami meminta izin kepada dokter spesialis bedah untuk mengevakuasi luka. Saat membersihkan luka Ahli melihat gambaran luka yang tertuang pada visum yaitu terdapat 2 (dua) luka yaitu pada daerah kepala yang memanjang dari dahi kanan hingga belakang kepala dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter dan lebar 6 (enam) centimeter sebelum dirapatkan dan di lengan kiri terdapat luka terbuka sepanjang 8 (delapan) centimeter dan hasil tersebut kemungkinan besar karena bersentuhan dengan permukaan tajam;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyebab secara langsung masih membutuhkan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan autopsi namun luka di bagian kepala bisa sebagai faktor risiko terjadi penurunan kondisi dari Korban La Ode Manade;
- Bahwa Ahli mengetahui kalau Korban La Ode Manade telah meninggal dunia dalam perjalanan ke Kendari dari cerita perawat yang membawa pasien saat dirujuk ke Kendari;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban La Ode Manade;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wita bertempat di depan Hotel Lina, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa awalnya Terdakwa minum-minuman keras di depan rumah Terdakwa bersama dengan La Baco, La Naini dan La Rusu kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Korban La Ode Manade datang dengan mengendarai sepeda motor sambil gas-gas sepeda motornya kemudian Korban La Ode Manade turun dari sepeda motornya menghampiri Terdakwa lalu memegang baju Terdakwa tanpa berbicara langsung memukul Terdakwa menggunakan tangan kanannya beberapa kali mengenai pelipis Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bertanya kepada Korban La Ode Manade “ada masalah apa, kenapa kamu pukul saya” lalu Korban La Ode Manade menjawab “sombong, makan puji” saat itu Terdakwa terus bertanya kepada Korban La Ode Manade “ada masalah apa, kita bicara baik-baik” tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang teman Korban La Ode Manade dari depan jalan lalu Korban La Ode Manade menarik Terdakwa menuju ke jalan dan Terdakwa tetap mengikuti Korban La Ode Manade. Setelah tiba di samping jalan, Korban La Ode Manade kembali memukul Terdakwa mengenai pelipis Terdakwa hingga robek setelah melihat Terdakwa berdarah Korban La Ode Manade lalu melepaskan Terdakwa setelah itu Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengatakan “tunggu saya ee” kemudian Terdakwa lari masuk ke dalam rumah lalu mengambil parang yang berada di atas lemari;
 - Bahwa setelah Terdakwa mengambil parang Terdakwa lari mengejar Korban La Ode Manade, saat itu Korban La Ode Manade menghindar lalu memanjat pagar kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang Terdakwa pegang ke badan Korban La Ode Manade mengenai belakang Korban La Ode Manade;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban La Ode Manade sebanyak 3 (tiga) kali mengenai belakang Korban La Ode Manade yang kemungkinan mengenai kepalanya namun Terdakwa tidak perhatikan kemudian Terdakwa mengayunkan lagi parang Terdakwa di tempat yang sama namun mengenai tangan Korban La Ode Manade setelah itu Korban La Ode Manade jatuh dan terbaring di tanah, lalu Terdakwa ditahan oleh teman-teman Korban La Ode Manade kemudian teman-teman Korban La Ode Manade mengambil parang yang Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk pergi mengambil parang pada saat Terdakwa berdarah dipukul oleh Korban La Ode Manade, tidak ada niat Terdakwa untuk membunuh Korban La Ode Manade, Terdakwa hanya berniat mau membalas Korban La Ode Manade;
- Bahwa Terdakwa memarangi Korban La Ode Manade di bagian belakang yang mengenai kepalanya karena Terdakwa sudah gelap mata;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika memarangi seseorang di bagian belakang yang mengenai kepalanya dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan Korban La Ode Manade;
- Bahwa istrinya Korban La Ode Manade pernah chat Terdakwa menanyakan pacar Terdakwa karena istrinya Korban La Ode Manade berteman dengan pacar Terdakwa, mereka berdekatan rumah dan sering jalan bersama;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk pada saat memarangi Korban La Ode Manade waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak selingkuh dengan istri Korban La Ode Manade;
- Bahwa orang tua Terdakwa takut menemui keluarga Korban La Ode Manade karena keluarga Korban La Ode Manade membakar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan Visum Et Repertum Nomor 353/80/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban LA ODE MANADE dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



Kepala: Tampak satu buah luka terbuka pada kepala memanjang dari dahi kanan atas hingga belakang kepala tepi luka rata. Setelah luka dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran panjang dua puluh dua centimeter. Dalam luka menembus tulang tengkorak;

Lipat Siku Kiri: Tampak satu buah luka terbuka pada lipatan siku kiri, tepi luka rata. Setelah dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Pemeriksaan Radiologi:

Berdasarkan pemeriksaan radiologi dari RS. Siloam Buton pada tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan:

CT Scan Kepala: Ditemukan patahan tulang tengkorak dan pendarahan luas didalam struktur kepala dan jaringan otak;

Roentgen Lengan Atas Kiri: ditemukan patahan tulang pada lengan atas kiri bagian bawah;

Roentgen dada: tidak tampak kelainan;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban sesuai identitas bernama La Manade Usia 29 tahun;
2. Luka pada kepala dan lipatan siku kiri akibat persentuhan permukaan tajam;
3. Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wita, bertempat di depan Hotel Lina, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi LA BACO, saksi NAINI dan LA RUSU sedang minum-minuman keras jenis arak, di depan rumah Terdakwa. Tiba-tiba datang korban Alm LA ODE MANADE dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berhenti kemudian korban Alm LA ODE MANADE menghampiri terdakwa, lalu Korban La Ode Manade langsung menarik baju Terdakwa sambil berkata "kenapa kamu telepon-telepon istriku, gara-gara kamu rumah tanggaku hancur" dan langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa berkata "kenapa bisa ko pukul saya" namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Alm LA ODE MANADE hanya diam dan malah terus memukul hingga pelipis kiri terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata “mari kita singel berdua” sambil berontak melepaskan diri dan setelah berhasil. Lalu Terdakwa langsung berlari pulang ke rumah sambil berteriak “tunggu ee” dan setibanya di rumah Terdakwa mengambil sebilah parang diatas lemari. Setelah itu Terdakwa keluar rumah mengejar korban Alm LA ODE MANADE hingga ke arah jalan raya saat tiba di depan Hotel LINA, lalu Terdakwa melihat korban Alm LA ODE MANADE dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana ayunan pertama ke arah bagian kepala korban Alm LA ODE MANADE ayunan kedua di tangkis oleh korban Alm LA ODE MANADE, sehingga mengenai lengan kirinya ayunan ketiga ke arah kepala tempat yang sama dengan ayunan pertama hingga akhirnya korban Alm LA ODE MANADE terjatuh dan terbaring ketanah dengan kondisi tidak sadarkan diri dan berlumuran darah;

- Bahwa menurut ahli dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA luka di bagian kepala bisa sebagai faktor risiko terjadi penurunan kondisi dari Korban La Ode Manade;

- Bahwa sesuai surat Visum Et Repertum Nomor 353/80/VI/2023 tanggal 20

Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban LA ODE MANADE dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Kepala: Tampak satu buah luka terbuka pada kepala memanjang dari dahi kanan atas hingga belakang kepala tepi luka rata. Setelah luka dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran panjang dua puluh dua centimeter. Dalam luka menembus tulang tengkorak;

Lipat Siku Kiri: Tampak satu buah luka terbuka pada lipat siku kiri, tepi luka rata. Setelah dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Pemeriksaan Radiologi

Berdasarkan pemeriksaan radiologi dari RS. Siloam Buton pada tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CT Scan Kepala: Ditemukan patahan tulang tengkorak dan pendarahan luas didalam struktur kepala dan jaringan otak;

Roentgen Lengan Atas Kiri: ditemukan patahan tulang pada lengan atas kiri bagian bawah;

Roentgen dada: tidak tampak kelainan;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban sesuai identitas bernama La Manade Usia 29 tahun;
2. Luka pada kepala dan lipat siku kiri akibat persentuhan permukaan tajam;
3. Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa **YUSDIN ALIAS JUSTIN BIN LA EDI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu Crimineel Wetboek tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut “OPZET” merupakan : “Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn” atau “Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang”;

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT) yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” itu adalah “WILLEN EN WETENS” dalam artian pembuat harus menghendaki (WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA) Menteri Kehakiman Belanda MODDERMAN dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah “de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf” atau “opzet itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut Profesor van BEMMELEN berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “WILLENS EN WETTENS” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “OPZETTELIJK”. Selanjutnya, menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H. dalam buku: “DASAR DASAR HUKUM PIDANA



INDONESIA", Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, "Perkataan "willens en wetens" tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimana para penyusun Memorie van Toelichting itu mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "OPZET" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai "DE WILL" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY" atau "TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN" dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;
- C. Bahwa "OPZET" apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya "DOLUS MALUS" yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat "OPZET" berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana "OPZET" merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (KLAURLOSS), artinya "OPZET" hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut PROF. SATOCHID KERTANEGARA, S.H. dalam bukunya: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 303 disebutkan bahwa "Jika dianut ajaran "DOLUS MALUS" maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "OPZET", yaitu;

A. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH", halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan "KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD" apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

B. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan;

C. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari Penjelasan KUHP Pasal 340 bahwa direncanakan lebih dahulu mengandung pengertian antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo/waktu bagi si-pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi tidak sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” melalui fakta-fakta dan anasir-anasir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 00.45 Wita, bertempat di depan Hotel Lina, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi LA BACO, saksi NAINI dan LA RUSU sedang minum-minuman keras jenis arak, di depan rumah Terdakwa. Tiba-tiba datang korban Alm LA ODE MANADE dengan menggunakan sepeda motor dan setelah berhenti kemudian korban Alm LA ODE MANADE menghampiri terdakwa, lalu Korban La Ode Manade langsung menarik baju Terdakwa sambil berkata “kenapa kamu telepon-telepon istriku, gara-gara kamu rumah tanggaku hancur” dan langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa berkata “kenapa bisa ko pukul saya” namun korban Alm LA ODE MANADE hanya diam dan malah terus memukul hingga pelipis kiri terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berkata “mari kita singel berdua” sambil berontak melepaskan diri dan setelah berhasil. Lalu Terdakwa langsung berlari pulang ke rumah sambil berteriak “tunggu ee” dan setibanya di rumah Terdakwa mengambil sebilah parang diatas lemari. Setelah itu Terdakwa keluar rumah mengejar korban Alm LA ODE MANADE hingga ke arah jalan raya saat tiba di depan Hotel LINA, lalu Terdakwa melihat korban Alm LA ODE MANADE dan langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mana ayunan pertama ke arah bagian kepala korban Alm LA ODE MANADE ayunan kedua di tangkis oleh korban Alm LA ODE MANADE, sehingga mengenai lengan kirinya ayunan ketiga ke arah kepala tempat yang sama dengan ayunan pertama hingga akhirnya korban Alm LA ODE MANADE terjatuh dan terbaring ketanah dengan kondisi tidak sadarkan diri dan berlumuran darah;

Menimbang, bahwa menurut ahli dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA luka di bagian kepala bisa sebagai faktor risiko terjadi penurunan kondisi dari Korban La Ode Manade;

Menimbang, bahwa sesuai surat Visum Et Repertum Nomor 353/80/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban LA ODE MANADE dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Luar:

Kepala: Tampak satu buah luka terbuka pada kepala memanjang dari dahi kanan atas hingga belakang kepala tepi luka rata. Setelah luka dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran panjang dua puluh dua centimeter. Dalam luka menembus tulang tengkorak;

Lipat Siku Kiri: Tampak satu buah luka terbuka pada lipat siku kiri, tepi luka rata. Setelah dirapatkan, luka berbentuk garis dengan ukuran panjang delapan centimeter. Dalam luka tiga centimeter mengikis tulang;

Pemeriksaan Radiologi:

Berdasarkan pemeriksaan radiologi dari RS. Siloam Buton pada tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan:

CT Scan Kepala: Ditemukan patahan tulang tengkorak dan pendarahan luas didalam struktur kepala dan jaringan otak;

Roentgen Lengan Atas Kiri: ditemukan patahan tulang pada lengan atas kiri bagian bawah;

Roentgen dada: tidak tampak kelainan;

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa korban sesuai identitas bernama La Manade Usia 29 tahun;
2. Luka pada kepala dan lipat siku kiri akibat persentuhan permukaan tajam;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau



3. Penyebab Kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa untuk uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Terdakwa yang mengambil parang di rumahnya lalu mengejar dan mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kearah bagian kepala, kedua kearah tangan dan ketiga kearah kepala korban sehingga korban terbaring berlumuran darah dan meninggal dunia. Dari uraian tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah memenuhi unsur kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa pada saat mengayunkan parangnya sejak semula mengarahkan kearah kepala lalu mengulangnya lagi di arah kepala sehingga Terdakwa yang mengayunkan parang secara berulang menghendaki korban untuk meninggal dunia;
2. Perbuatan Terdakwa yang pulang ke rumah untuk mengambil sebilah parang yang terletak diatas lemari untuk menghabisi nyawa korban merupakan perbuatan perencanaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa dengan mengambil sebilah parang yang sejak semula sudah diketahuinya berada didalam rumah Terdakwa yang terletak diatas lemari dan setelah Terdakwa memegang parang maka Terdakwa masih mempunyai waktu untuk membatalkan niatnya tersebut namun Terdakwa yang sudah mengambil parang dari dalam rumah tetap keluar rumah sambil memegang parang lalu mengejar korban hingga kearah jalan raya lalu mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama kearah bagian kepala, kedua kearah tangan dan ketiga kearah kepala korban sehingga korban terbaring berlumuran darah dan meninggal dunia;
3. Bahwa korban yang bersimbah darah akibat luka parang yang terdapat pada bagian kepala dan tangan, berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor 353/80/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. MUH. ADHYAKSA SIRADJA, korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menghendaki korban untuk meninggal dunia dan sudah terlaksana sehingga kesempurnaan dari unsur merampas nyawa orang lain sudah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghabisi nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tindak pidana lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSDIN ALIAS JUSTIN BIN LA EDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2023**, oleh **Wa Ode Sangia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.